

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM
(Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SRI LESTARI

NIM. 19.21.2.1.023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM
(Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

SRI LESTARI

NIM. 19. 21.2.1.023

Surakarta, 30 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP: '19631115 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Sri Lestari

NIM : 192121023

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Maret 2023



Sri Lestari

Drs. H. Muhdi, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sri Lestari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sri Lestari, NIM : 19.21.2.1.023 yang berjudul : **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP: '19631115 199303 1 001

PENGESAHAN
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM
(Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)

Disusun Oleh:

SRI LESTARI
19.21.2.1.023

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari, Senin, 8 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720803 201411 2 004

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720715 201411 1 003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹

Q.S. An-Nahl/16: 97

“Orang yang baik akan selalu dikelilingi orang yang baik pula”²

Ibu Tercinta

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 278.

² Ibu, 2 Januari 2023.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-Mu yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan, dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa kepada saya setiap kali saya berpamitan untuk menuntut ilmu dan memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk selalu berusaha dalam meraih cita-cita.
2. Adik saya Sari Asih terima kasih sudah menjadi teman hidup sehari-hari.
3. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik saya, yang sudah memberikan banyak pengarahan dan pencerahan dalam penyusunan proposal skripsi.
4. Bapak Drs. H. Muhdi, M.A.g. selaku dosen pembimbing, yang membimbing saya dengan sabar sampai skripsi ini selesai.
5. Teman dekat saya sejak SMP Ismi Yuniarti yang telah membantu mengenai pengetikan jarak spasi *footnote* dan daftar pustaka.
6. Sahabat sejak SMA sekaligus teman satu kamar Alfina Damayanti semasa di kost terima kasih untuk hal-hal hebat yang telah engkau ajarkan.
7. Sahabat kecil saya Santi yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya disaat yang tidak tepat.
8. Irma Puji Astusti dan Tika Khayatun Fatkhmunzanah sahabat seperjuangan saya, terima kasih banyak untuk solidaritas dan kebersamaan dalam melalui kehidupan yang penuh tanda tanya ini.
9. Kepada seluruh pihak yang baik hati karena telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan proposal skripsi
7. Drs. H. Muhdi, M.A.g. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.
9. Bapak, Ibu, dan Adik ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI A 2019 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri karena telah berjuang dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Meski dengan *mood* yang sering berubah-ubah, namun tetap optimis untuk bisa selesai. Karena kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilangitkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 8 Mei 2023

Penulis



Sri Lestari

ABSTRAK

SRI LESTARI, NIM: 19.21.2.1.023 **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”** Pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah, tidak terkecuali berlaku kepada kepala keluarga penyandang disabilitas. Namun pada beberapa kondisi tertentu penyandang disabilitas mengalami improvisasi peran suami istri dalam rumah tangganya. Meski pasangan suami istri penyandang disabilitas mengalami hambatan namun rumah tangganya dapat bertahan hingga sekarang. Ketahanan rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh pola relasi yang terjalin. Dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dan analisisnya perspektif keadilan gender dalam Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas perspektif keadilan gender dalam Islam di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemenuhan nafkah keluarga Bapak Gimán dan keluarga Mas Sino yang berkaitan dengan profil aktivitas yang dilakukan, profil akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan faktor yang mempengaruhi aktivitas memiliki perbedaan dan persamaan. Selain itu keadilan gender dalam pemenuhan nafkah terletak pada sifat saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Dari hasil analisis keadilan gender Islam dapat terbentuk pola relasi meliputi *owner partner*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.

Kata kunci: keadilan gender, pemenuhan nafkah, penyandang disabilitas

ABSTRACT

SRI LESTARI, NIM: 19.21.2.1.023 **"FULFILLING FAMILIES OF PERSONS WITH DISABILITIES PERSPECTIVES OF GENDER JUSTICE IN ISLAM (Case Study of Beruk Village, Jatiyoso District, Karanganyar Regency)"** Basically, a husband is obliged to provide a living, including heads of families with disabilities. However, in certain conditions, persons with disabilities experience the role of husband and wife improvising in their household. Even though couples with disabilities experience obstacles, their household has survived until now. The resilience of the household is influenced by the pattern of relationships that are established. In this research related to how to fulfill the family income of persons with disabilities and the analysis of the perspective of gender justice in Islam.

The purpose of this study was to find out the fulfillment of the living for families of persons with disabilities and the fulfillment of the living for families of persons with disabilities from the perspective of gender justice in Islam in Beruk Village, Jatiyoso District, Karanganyar Regency.

This research is a type of field qualitative research. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and observations. Data analysis techniques used the Milles and Huberman models including data reduction, display data, and conclusions.

The results of the study can be concluded that the activities of fulfilling a living for the family of Mr. Gimán and the family of Mr. Sino related to the profile of activities carried out, the profile of access and control over resources, and the factors that influence activity have differences and similarities. In addition, gender justice in the fulfillment of livelihood lies in the nature of mutual acceptance, complementarity, support and cooperation. From the results of the analysis of Islamic gender equity, a relationship pattern can be formed including owner partner, head complement, senior-junior partner, and equal partner.

Keywords: gender justice, livelihood fulfillment, persons with disabilities

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN GENDER POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH PENYANDANG DISABILITAS	19
A. Keadilan Gender dan Analisis Gender Model <i>Harvard</i>	19
1. Pengertian Keadilan Gender	19
2. Analisis Gender Model <i>Harvard</i>	25

B. Pola Relasi	26
C. Pemenuhan Nafkah	28
1. Pengertian Nafkah.....	28
2. Syarat Wajib Nafkah dan Penghalang Nafkah.....	30
3. Macam-Macam Nafkah	31
D. Penyandang Disabilitas	32
1. Istilah Disabilitas	32
2. Ragam dan Karakteristik Disabilitas	33

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BERUK DAN PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS.....37

A. Profil Desa Beruk	37
1. Letak Geografis	37
2. Kependudukan Desa	37
3. Lembaga Desa	38
4. Struktur Pemerintahan Desa	39
B. Profil Penyandang Disabilitas Desa Beruk.....	40
C. Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas	41
1. Bapak Gimani dan Ibu Sakem	41
2. Mas Sino dan Mbak Yuyun	43

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DI DESA BERUK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DALAM ISLAM.....47

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.....	47
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Beruk Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam	56

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beruk	39
Tabel 2 : Data Penyandang Disabilitas di Desa Beruk	40
Tabel 3 : Data Aktivitas Reproduktif Keluarga Penyandang Disabilitas.....	48
Tabel 4 : Data Aktivitas Produktif Keluarga Penyandang Disabilitas	49
Tabel 5 : Data Akses dan Kontrol Atas Sumber Daya dan Keuntungan	50
Tabel 6 : Data Faktor Pengaruh Aktivitas Akses dan Kontrol Keluarga 1	52
Tabel 7 : Data Faktor Pengaruh Aktivitas Akses dan Kontrol Keluarga 2	53
Tabel 8 : Data Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi.....	71
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara	72
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk saling memberi dan mengambil manfaat dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan syariat Islam. Perkawinan juga mengandung arti bukan hanya akad saja melainkan hubungan kelamin yang dilakukan atas pernikahan yang sah.¹ Dalam sebuah pernikahan rasa saling menerima masing-masing calon pasangan merupakan indikator penting untuk keberlangsungan rumah tangga ke depannya. Sebab setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pendamping hidup untuk berbagi suka dan duka, maupun dalam kelapangan dan kesusahan semasa hidupnya.²

Dalam realitas masih banyak masyarakat memahami gender itu sebagai perbedaan jenis kelamin. Pada sebagian masyarakat Jawa berlandaskan pada sistem patriarki menempatkan kedudukan peran laki-laki lebih istimewa dan lebih dominan daripada perempuan Jawa. Posisi perempuan dalam budaya Jawa disebut sebagai *kanca wingking* bahwa tempat perempuan adalah di dapur. Meski begitu ada sebagian pendapat yang mengatakan menganut sistem

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 51.

bilateral yang terlihat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Yang mana menyebutkan fungsi istri sebagai manajer rumah tangga, justru menjadi kontrol perempuan Jawa lebih kuat.³

Salah satu tokoh pemikir tafsir kontemporer Muhammad al-Ghazali dalam kehidupan rumah tangga mengakui adanya pembagian tugas yang disepakati dan didasarkan pada pengetahuan dan moralitas yang tinggi. Kepemimpinan dalam keluarga harus ditunjang dengan konsep musyawarah, saling pengertian, dan komunikasi secara tulus untuk menemukan solusi yang bermanfaat. Menurutnya dalam relasi suami istri terdapat poin penting yang perlu mendapat perhatian bahwa kewajiban menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab suami, sedangkan nafkah dari istri hanya bersifat kondisional (bergantung pada keadaan) melainkan, bukan sebuah keharusan.⁴

Adapun mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam Islam dijelaskan dalam Q.S at-Talāq/65:7 yang mana diketahui seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan kemampuannya, jika dia orang yang mampu maka berilah nafkah menurut kemampuan. Sementara dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga

³ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep Realita Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 118.

⁴ Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), hlm. 145-146.

sesuai kemampuannya.⁵ Selain itu, juga tertera dalam KHI pasal 80 ayat (4) menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁶

Namun praktiknya, saat ini banyak para perempuan yang turut serta berperan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada keluarga non disabilitas praktik suami yang di rumah sedangkan istri bekerja di luar banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar.⁷ Agama memang memperbolehkan seorang perempuan untuk turut membantu nafkah keluarga namun, kebolehan tersebut harus sesuai syariat Islam. Meski perempuan diperbolehkan bekerja pada dasarnya tetap seorang suami yang bertanggung jawab berkewajiban mencari nafkah. Sehingga apabila seorang suami berada pada kondisi yang mampu dalam mencari nafkah maka dia harus bekerja untuk menghidupi istri dan anak.⁸

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang halal atau diperbolehkan. Oleh karena itu siapa saja yang memiliki kesiapan dan kesanggupan boleh untuk menikah atau dinikahkan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi orang

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)

⁷ Observasi temuan penulis di lapangan, 9 Januari 2023.

⁸ Firdaus, ddk., "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, (Sumatera Barat) Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 20.

atau individu yang mengalami hambatan dalam melakukan suatu aktivitas.⁹ Meskipun dalam kondisi yang mengalami hambatan, rumah tangga mereka mampu bertahan dan bahagia hingga sekarang. Dalam beberapa kondisi terdapat adanya keluarga penyandang disabilitas yang mengharuskan suami istri untuk bertukar peran atau melakukan improvisasi dikarenakan adanya hambatan yang menyebabkan tidak mempunya seorang suami dalam menjalankan fungsi peran terkait pemenuhan nafkah keluarga. Seperti yang terlihat pada salah satu pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Beruk.

Di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar berdasarkan data terbaru bulan Oktober 2022 jumlah seluruh penduduk 4.665 dengan jumlah KK 1.476. Dari jumlah penduduk Desa tersebut diketahui terdapat 8 orang penyandang disabilitas dari beragam usia. Mayoritas penyandang disabilitas tersebut adalah penyandang disabilitas sensorik. Dari jumlah penyandang disabilitas, yang melangsungkan pernikahan yang keduanya sama-sama penyandang disabilitas ada dua pasangan suami istri.¹⁰

Dua pasangan penyandang disabilitas tersebut adalah Mas Sino penyandang disabilitas sensorik ganda dan Mbak Yuyun penyandang disabilitas sensorik wicara, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mencari nafkah dilakukan oleh istri dengan bekerja merantau sebagai pedagang di

⁹ PBNU., dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: PBNU, 2018), hlm. 150-151.

¹⁰ Monografi Desa Beruk, 21 Juni 2022, Pukul 13.12 WIB.

pasar, anak yang kala itu masih bayi juga diajak merantau bersama suami. Akan tetapi karena anak sudah TK, dia diasuh suami di kampung tidak lagi ikut merantau.¹¹ Berbeda dengan bapak Manto Gimman penyandang disabilitas daksa (fisik) dan ibu Sakem penyandang disabilitas wicara yang keduanya bersama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bertani yang juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah menikah.¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)” karena mereka mampu mempertahankan rumah tangga yang telah dibina tidak lepas dari adanya pengaruh relasi yang terjalin antara suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Salah satu relasi tersebut berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga. Sehingga penulis ingin mengetahui pemenuhan nafkah rumah tangga penyandang disabilitas yang ada di Desa Beruk secara lebih mendalam serta analisisnya perspektif Keadilan Gender dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar?

¹¹ Sino, Suami Penyandang Disabilitas Ganda, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, Jam 11.00-11.06 WIB.

¹² Manto Gimman dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2022, Jam 12.30-12.39 WIB.

2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas perspektif keadilan gender dalam Islam di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas perspektif keadilan gender dalam Islam di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pernikahan penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan pembaca mampu mengambil hikmah dari adanya pernikahan tersebut. Dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi para peneliti ke depannya untuk menganalisis keadilan gender dalam pemenuhan nafkah pasangan penyandang disabilitas dengan teori atau pemikiran yang relevan untuk dapat dikembangkan sebagai kajian ilmiah yang lebih utuh.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai pernikahan para penyandang disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak sebagaimana non disabilitas. Dan untuk meningkatkan minat pengkajian yang lebih mendalam mengenai pernikahan penyandang disabilitas, sebab di luar sana masih banyak penyandang disabilitas yang kurang yakin kepada dirinya sendiri untuk memiliki pasangan. Selain itu bisa saja masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan gender terhadap penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teori

a. Keadilan Gender

Gender dapat diartikan sebagai suatu konsep untuk membedakan identitas antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan sudut pandang sosial budaya. Karena itu peran gender dapat dinetralisir, diubah, dan juga dipertukarkan. Pada dasarnya peran gender bersifat netral dan setara. Jika netralitas dilanggar dapat memberikan ketimpangan sosial berupa diskriminasi.¹³ Adapun keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain keadilan gender berarti tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki maupun

¹³ Yogi Hasbi Sidiq dan M. Erihadiana, "Gender dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Bandung) Vol. 5, Nomor 3, 2022, hlm. 876.

perempuan dalam bentuk pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, serta kekerasan.¹⁴

Sementara itu alah satu tokoh feminisme Islam Fatima Mernissi memandang perbedaan laki-laki dengan perempuan akan terus ada namun dengan batas-batas kewajaran tanpa menghapus aspek kebebasan hak asasi individu maupun sosial. Menurutnya perempuan memiliki peran penting karena keikutsertaannya dalam kegiatan sehari-hari baik bidang kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁵

b. Pemenuhan Nafkah

Nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap istrinya, yang mana apabila diberikan dengan lapang dada kepada istri dapat mendatangkan adanya keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seorang suami memiliki kewajiban yang telah ditetapkan Allah sebagai kepala keluarga yang mana memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya yang wajib untuk dipenuhi.¹⁶ Dalam hal mencari nafkah sering berkaitan dengan berbagai isu gender pada ranah domestik maupun publik disebabkan adanya ideologi gender. Ranah domestik mencakup segala hal yang berhubungan dengan kegiatan dalam rumah tangga. Apabila ranah domestik lebih dikaitkan dengan sifat

¹⁴ Rustina, "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", *Jurnal Musawa*, Vol. 9, Nomor 2, 2017, hlm. 287.

¹⁵ Nur Afif, dkk., "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, (Jakarta) Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 236-237.

¹⁶ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Intelektualita*, (Palembang) Vol. 6, Nomor 2, 2017, hlm. 191-192.

feminin pada perempuan, sebaliknya dalam ranah publik lebih dikaitkan dengan sifat maskulin laki-laki.¹⁷

Apabila dilihat dari keadilan gender, laki-laki juga harus bisa membagi waktu dalam mengurus rumah tangga. Laki-laki yang sadar akan peran gender tidak akan malu apabila melakukan pekerjaan yang umumnya dikerjakan perempuan. Meski begitu kerja sama dan saling membantu tetap dibutuhkan dalam peran gender suami istri. Sebab apabila pasangan suami istri telah sepakat dan menerima adanya pertukaran gender untuk kebaikan bersama, maka hal tersebut bisa menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan tidak ada yang dipermasalahkan.¹⁸

c. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan, karena sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan cenderung dianggap sebagai orang cacat.¹⁹ Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. at-Tin: 4. Adanya anggapan istilah cacat merupakan hasil pemikiran manusia sendiri. Orang non disabilitas sekalipun bukan termasuk manusia yang sempurna, sebab apabila melihat hakikat kesempurnaan dalam al-Qur'an

¹⁷ Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", *Jurnal Komunikasi*, (Jakarta Selatan) Vol. 11, Nomor 1, 2018, hlm. 110.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government)", *Jurnal HAM*, (NTT) Vol. 11, Nomor 1, 2020, hlm. 132.

semata-mata kesempurnaan hanya milik Allah. Sebaik apapun tubuh dan pikiran yang dimiliki manusia tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam suatu penelitian bertujuan untuk melihat fokus dari penelitian yang akan diteliti penulis dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian para peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan judul di atas:

Pertama, skripsi Ony Agustin Damayanti (mahasiswa IAIN Surakarta 2020), dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”.²¹ Hasil penelitian tersebut adalah suami non disabilitas maupun disabilitas memiliki peran yang sama sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin. Sementara istri memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Adapun usaha-usaha yang dilakukan penyandang disabilitas dan pasangannya telah sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam KHI.²² Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah membahas topik pernikahan

²⁰ Miftahur Ridho, “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas, *Jurnal Al-Bayan*, (Samarinda) Vol. 23, Nomor 1, 2017, hlm. 120-121.

²¹ Ony Agustin Damayanti, “Pemenuhan dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

²² *Ibid.*, hlm. 142-143.

pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah subjek penelitian hanya pasangan yang keduanya penyandang disabilitas saja dan bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga pasangan penyandang disabilitas.

Kedua, skripsi Yurit Karina (mahasiswa IAIN Surakarta 2020), dengan judul “Pemenuhan dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)”.²³ Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tidak ada kendala atau hambatan dalam melakukan kewajiban kesehariannya. Adapun dalam Pandangan KHI telah sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel yang mencakup tiga hal yaitu hak dan kewajiban bersama, kewajiban-kewajiban suami, dan kewajiban-kewajiban istri.²⁴ Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah membahas topik pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah subjek penelitian hanya pasangan yang keduanya penyandang disabilitas saja dan bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga pasangan penyandang disabilitas.

Ketiga, skripsi Ulva Ainun Rafieq (mahasiswa IAIN Kediri 2021), dengan judul “Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan

²³ Yurit Karina, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukorharo Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

²⁴ *Ibid.*, hlm.61-62.

Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)”²⁵ Hasil dari penelitian tersebut adalah persepsi keluarga difabel tidak jauh berbeda dengan kondisi keluarga non disabilitas. Upaya dalam membentuk keharmonisan keluarga penting dilakukan seperti pola asuh dan pendidikan agama terutama bagi anak. Dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis semua anggota keluarga harus bisa menerima keadaan keluarga.²⁶ Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah membahas topik pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah subjek penelitian hanya pasangan yang keduanya penyandang disabilitas saja dan bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga pasangan penyandang disabilitas.

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Dwiky Bagas Setyawan yang berjudul “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”.²⁷ Jurnal tersebut membahas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas yang tidak jauh berbeda dengan perkawinan non disabilitas dengan mengupayakan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Apabila ditinjau dari KHI mengenai kewajiban suami, tetap senantiasa mengusahakan dengan kemampuan masing-masing. Yang mana tidak hanya

²⁵ Ulva Ainun Rafieq, “Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)”, *Skripsi diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Kediri, Kediri, 2021.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

²⁷ Dwiky Bagas Setyawan, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 1, Nomor 1, 2022.

berkaitan dengan materi, namun juga bentuk kasih sayang kepada keluarga dengan cara khusus sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama, yang mana keduanya sama-sama berperan. Sementara dalam analisis gender memiliki tiga tipologi yaitu peran kerja lebih berat istri, peran kerja dengan sistem otonom, dan peran kerja yang seimbang.²⁸ Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah membahas topik pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga pasangan penyandang disabilitas.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah yang berjudul "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah".²⁹ Jurnal tersebut membahas mengenai pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam rumah tangganya. Berkaitan dengan peran mencari nafkah utama sama halnya pada keluarga umumnya, penyandang disabilitas tunagrahita mampu memenuhi kewajiban dalam memenuhi nafkah. Sementara untuk peran pemimpin keluarga mampu mengambil keputusan dalam hal yang sifatnya ringan saja, untuk keputusan yang lain didampingi pihak keluarga maupun kerabat.³⁰ Adapun persamaan dengan skripsi penulis

²⁸ *Ibid.*, hlm. 129-150.

²⁹ Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Antologi Hukum*, (Ponorogo) Vol. 4, Nomor 1, 2021.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 73-91.

adalah membahas topik pernikahan pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah bukan mengenai aspek keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga pasangan penyandang disabilitas dan objek penelitian bukan penyandang disabilitas tunagrahita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif seperti tulisan, lisan dari orang maupun perilaku yang diamati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif studi lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang diperoleh dari objek penelitian sebagai responden dan informan melalui teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan lainnya.³¹ Data deskriptif dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, serta sumber literatur lain yang relevan dengan pembahasan.

2. Sumber data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan peneliti guna untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan melalui berbagai macam teknik selama

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14-15.

penelitian berlangsung. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung yang disebut juga sebagai data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua), yang berupa buku, laporan, jurnal, catatan medis dan dokumen lainnya.³² Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dua pasangan penyandang disabilitas, keluarga, maupun tetangga, serta observasi terhadap Mas Sino suami penyandang disabilitas sensorik ganda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur-literatur yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai sebagai informan atau narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.³³ Narasumber dari wawancara ini adalah dua pasangan suami istri penyandang disabilitas, keluarga, maupun tetangga.

³² Sony Faisal Rinaldi, dan Bagya Mujianto, *Metode Penelitian dan Statistik*, (t.tp: t.np, 2017), hlm. 91.

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 75.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi artinya melihat dengan penuh perhatian.

Penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan nonpartisipan di mana peneliti tidak terlibat secara langsung terkait kehidupan maupun aktivitas orang yang diamati. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dengan menjaga jarak orang yang diamati.³⁴

Observasi mengenai aktivitas dari narasumber Mas Sino. Sebab Mas Sino mengasuh anak di rumah sedangkan istri bekerja merantau di Jakarta.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data mengalir (*flow chart analysis*) yang dikemukakan oleh Miles-Huberman. Menurut Miles-Huberman teknik analisis data mengalir ini terdiri dari tiga aktivitas atau tahapan yaitu reduksi data, *display data*, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah dalam penulisan catatan lapangan maupun studi kepustakaan. Penulis melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilah atau memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data yang komprehensif. Tahap selanjutnya penyajian atau tampilan data (*display data*) merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penafsiran data yang telah diperoleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

maupun hubungannya dengan fokus penelitian. Penulis menggunakan bentuk tampilan (*display*) data kualitatif dengan bentuk teks narasi uraian singkat yang mudah dipahami. Tahap yang ketiga adalah verifikasi (*conclusion and verification*) pembuatan atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan guna merumuskan kesimpulan penelitian.³⁵ Dari pemaparan hasil analisis penelitian penulis mengambil dan membuat kesimpulan akhir hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)” diperlukan adanya sistematika penulisan agar lebih jelas maka skripsi ini dibagi menjadi V (lima) bab:

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang menjadi pembuka wacana meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, landasan teori penelitian ini terdiri atas keadilan gender, pola relasi, pemenuhan nafkah, penyandang disabilitas.

³⁵ Samsu, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*), (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 105-107.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, membahas mengenai gambaran umum dari Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, profil penyandang disabilitas Desa Beruk, dan praktik pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas.

BAB IV Analisis, yang membahas tentang analisis model *Harvard* terhadap pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dan analisis pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar perspektif keadilan gender dalam Islam.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN GENDER POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH PENYANDANG DISABILITAS

A. Keadilan Gender dan Analisis Gender Model *Harvard*

1. Pengertian Keadilan Gender

Dalam Islam istilah yang digunakan pada al-Qur'an yang merujuk pengertian gender laki-laki dan perempuan kata *Al-rijâl* (jamak dari *al-rajul*) dan *al-nisâ* (jamak *al-mar'ah*) yang mengacu pada kualitas moral dan budaya seseorang sebagaimana terdapat pada Q.S. al-An'ām/6: 9:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ

Artinya:

Dan sekiranya rasul itu Kami jadikan (dari) malaikat, pastilah kami jadikan dia (berwujud) laki-laki, dan (dengan demikian) pasti Kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu.¹

Kata *rajul* dalam ayat tersebut menekankan pada aspek maskulinitas, sebab identitas malaikat tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsâ* yang mengacu pada jenis kelamin sebagaimana terdapat pada Q.S. al-'Imrân/3: 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ...

Artinya:

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 129.

Kata *untsâ* dalam ayat tersebut menekankan pada aspek jenis kelamin yang jelas dapat terlihat karena sifat biologis.²

Adapun Mansour Fakih menjelaskan konsep gender sebagai suatu sifat yang melekat pada perempuan maupun laki-laki yang dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dengan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat satu ke tempat lainnya.³

Sementara itu istilah adil berasal dari bahasa Arab '*Adl*. Secara terminologi adil artinya sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Sementara keadilan merupakan sifat atau perbuatan (perlakuan) yang adil. Selain kata *al-'adl* dan keadilan dalam al-Qur'an juga disebut dengan istilah *al-qist* dan *al-mizan*. *Al-qist* berarti bagian yang wajar dan patut dipahami bahwa pengertian sama tidak harus sama persis, namun bisa berbeda bentuk asalkan substansinya sama. Sedangkan *al-mizan* berarti seimbang bahwa keadilan mengandung harmonis, seimbang karena segala sesuatu itu ditempatkan sesuai dengan semestinya.⁴

Adapun yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, maupun serasi tanpa adanya diskriminasi. Keadilan gender merujuk terhadap keadilan sosial pemberian

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 146.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9-10.

⁴ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), hlm. 22.

kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, yang mana pemberian kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin.⁵ Keadilan gender termuat dalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000 menyebutkan keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.⁶

Dalam rangka mencapai keadilan gender diperlukan perlakuan yang sama antara laki-laki dengan perempuan, tidak memaksa atau menuntut bahkan merampas hak-haknya. Dalam Islam upaya mewujudkan keadilan gender telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan kaum perempuan dari penindasan. Di mana pada zaman tersebut kaum perempuan menjadi kelompok tertindas, termarginalisasi, dan tidak menerima hak-haknya. Masyarakat Jahiliyah telah menjadikan bayi perempuan yang baru lahir sudah terancam hak hidupnya. Pembunuhan bayi perempuan sudah menjadi tradisi untuk menghindari rasa malu atau aib keluarga pada zaman itu.⁷

Kemerdekaan menjadi hal yang sangat berharga, sebab kala itu kemerdekaan hanya dimiliki kelompok lapisan atas saja. Perempuan tidak mendapat kebebasan untuk menerima hak-haknya akibat konstruksi masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai barang yang memiliki

⁵ Ikhlasah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020), hlm. 27.

⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000)

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 15.

kedudukan tidak berarti. Seperti yang dijelaskan Fatima Mernissi bahwa keadaan kaum perempuan berubah setelah diturunannya surat an-Nisā' (wanita) yang berisi hukum baru tentang warisan dan mencabut hak istimewa terhadap kaum laki-laki, bahwa wanita bukan hanya tidak boleh diwariskan namun mereka juga mendapatkan hak waris. Sebab sebelum ayat tersebut turun hanya pria yang dijamin hak warisnya dan wanita hanyalah bagian dari harta warisan.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā'/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁹

Zaman pra-islam wanita tidak memiliki jaminan harta warisan yang mana hak tersebut menjadi urusan di kalangan pria, baik pria dari keluarga suaminya maupun pria dari keluarga wanita. Wanita pada masa itu tidak lebih dari sekedar objek harta warisan. Hadirnya hukum baru telah menggantikan ketentuan lama. Bahwa Islam menegaskan setiap individu sebagai subjek, memiliki kebebasan di dunia, kesadaran akan harkat martabat yang tidak bisa lenyap begitu saja.¹⁰ Kaum perempuan menaruh

⁸ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 151.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 78.

¹⁰ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam...*, hlm. 152.

harapan besar atas kehadiran Nabi Muhammad sebab, beliau mengenalkan ajaran Islam yang di dalamnya berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.¹¹

Islam mengajarkan untuk menerapkan kesetaraan dan keadilan gender yang netral baik kepada perempuan maupun laki-laki. Karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah SWT. Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan dan merupakan bagian dari sistem dualisme. Tidak terkecuali manusia yang diciptakan sebagai kaum laki-laki tidak berhak merasa derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Islam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan yang mana memuliakan seorang wanita sejak wanita dilahirkan hingga meninggal dunia.¹²

Sebab prinsip al-Qur'an mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan adalah bersifat saling melengkapi dalam posisi yang sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya ada daratan dan lautan, matahari dan bumi keduanya saling berlawanan namun saling membutuhkan. Baik laki-laki maupun perempuan eksistensinya berada pada ikatan yang satu dalam kesatuan Tuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā'/4: 1:

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hlm. 17.

¹² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 307.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹³

Islam sudah menempatkan posisi perempuan dengan proporsional. Allah tidak menetapkan perbedaan laki-laki dengan perempuan berkaitan dengan hal penghargaan dan hukuman. Sebab Islam tidak mempersoalkan masalah gender yang telah mempertimbangkan keadilannya secara proporsional. Apabila terdapat suatu kelebihan potensial maka harus dipersiapkan dalam tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah dan kelebihan itu tiada berarti apabila tidak digunakan sebagaimana fungsi semestinya.¹⁴

Dalam perkawinan hubungan yang dibangun antara suami istri adalah simbiosis mutualisme saling bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Suami istri harus melaksanakan tugas-tugas mereka dalam rumah tangga. Sebab keharmonisan rumah tangga menjadi tanggung

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 77.

¹⁴ Ainun Hakiemah, "Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan)," *Jurnal Refleksi*, (Yogyakarta) Vol. 20, Nomor 1, 2021, hlm. 9-10.

jawab bersama antara suami dan istri.¹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ...

Artinya:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.¹⁶

2. Analisis Gender Model *Harvard*

Teknik analisis gender merupakan suatu alat (*tool*) yang digunakan untuk mengkaji kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem berdasarkan struktur dan relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan.¹⁷ Salah satu teknik yang umumnya digunakan untuk menganalisis pola relasi suami istri adalah teknik analisis model *Harvard*. Teknis analisis model *Harvard* digunakan untuk melihat profil dan peran gender dengan melihat tiga komponen yaitu aspek profil aktivitas, profil akses dan profil kontrol. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemetaan peran dan berbagai sumber daya yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis gender *Harvard* lebih memfokuskan pada pembuatan pembagian kerja gender (*division of*

¹⁵ Maula Sari dan Fahrudin, "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam al-Qur'an (interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam Q.S. al-Baqarah: 187)," *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, (Yogyakarta) Vol. 15 Nomor 2, 2021, hlm. 203-204.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 29.

¹⁷ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017, hlm. 115-119.

labour), peran dalam pengambilan putusan, dan tingkat kontrol atas sumber daya yang terlihat.¹⁸

B. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi suami istri diartikan sebagai sebuah pola pembagian peran yang berimbang dalam menjalankan peran dan fungsi rumah tangga. Pola relasi dalam keluarga merupakan hubungan antara suami istri yang terbentuk karena nilai dan norma dalam masyarakat.¹⁹ Hubungan antara suami istri harus diliputi rasa pengertian dan kasih sayang agar dapat tercapai sebuah keluarga yang sakinah. Oleh karena itu sebuah keluarga dibangun atas dasar komitmen antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang damai, sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang dan cinta antara anggota keluarga. Kehidupan tersebut bergantung dari pola relasi yang setara dan berkeadilan dengan menghargai peran dan posisi masing-masing anggota keluarga.²⁰ Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga yang setara dan berkeadilan dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Seberapa besar partisipasi aktif pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan atau perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan keluarga baik domestik maupun publik.

¹⁸ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 124-125.

¹⁹ Rifqi Nurdiansyah, "Adab dan Pola Relasi Suami Istri (Studi atas buku adab al-Islam Fi an-nidzhomi usroh)", *Jurnal Al-Qisthu*, (Jambi) Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 23.

²⁰ Ridwan, *Argumen Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 80.

2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh pasangan suami istri secara merata dari hasil kegiatan yang dilaksanakan.
3. Seberapa besar akses dan kontrol pasangan suami istri mengenai sumber daya manusia maupun aset kepemilikan.²¹

Sehingga dalam perkawinan terdapat pola relasi yang terbentuk antara hubungan suami istri sebagai berikut:

1. *Owner Property*

Pada pola ini istri melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan kepada suami. Seperti kepala keluarga mencari nafkah utama sementara istri mengerjakan tugas rumah tangga. Dalam hubungan ini suami sangat berpengaruh karena sebagai pencari nafkah yang bisa menghidupi dirinya dan rumah tangga.

2. *Head Complement*

Pola ini disebut sebagai pola hubungan suatu perkawinan yang saling melengkapi. Karena suami mengakui bahwasanya istri merupakan bagian dari dirinya selama sisa hidupnya. Kedudukan istri adalah sebagai pelengkap peran suami praktinya seperti pola *owner property*, namun istri juga berhak mengambil keputusan dalam keluarga.

3. *Senior-Junior partner*

Pada pola ini suami menjadi atasan sedangkan istri menjadi bawahan. Suami sebagai atasan artinya sebagai senior, sebaliknya istri sebagai

²¹ Ridwan, *Argumen Gender Dalam...*, hlm. 81.

junior. Suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pencari nafkah tambahan karena istri dapat masuk pada dunia kerja luar.

4. *Equal Partner*

Pola ini dalam hubungan suami istri memiliki posisi yang seimbang, keduanya memiliki hak untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Suami istri dapat bersama-sama mencari nafkah maupun mengambil sebuah keputusan dengan saling berdiskusi.²²

C. Pemenuhan Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Pada intinya nafkah merupakan suatu kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan seseorang dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah serta menurut kebutuhan penerima yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.²³ Nafkah dalam rumah tangga sangat penting guna terwujudnya keluarga sejahtera, dengan kuantitas nafkah yang diberikan terhadap istri adalah atas dasar kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. at-Talāq: 7:

²² A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 129-133.

²³ Karimuddin, dkk., "Standarisasi Nafkah Istri: Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *Jurnal Media Syari'ah*, (Aceh) Vol. 23 Nomor 1, 2021, hlm. 86.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*²⁴

Memang sudah wajib hukumnya untuk menafkahi keluarga, tidak terkecuali pada pasangan penyandang disabilitas. Yang tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah pada keluarga sampai batas di mana dia benar-benar tidak mampu untuk memberikan nafkah, sebab tidak memiliki harta dan pekerjaan. Apabila dia benar tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban nafkah maka, kewajiban tersebut gugur darinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا كَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا
أَهْلَكَ الدَّيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَالُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

*Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr ra. Berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda, “Apa yang kularang untuk kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap para Nabi mereka.” (h.r. Bukhari dan Muslim)*²⁵

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 559.

²⁵ Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, hadits ke-9 terj. Ahmad Nur, (t.tp: An-Nur., t.t), hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr.

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami perintah agama harus dilaksanakan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah. Apabila seseorang tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah dalam hal ini yaitu nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur.²⁶

2. Syarat Wajib Nafkah dan Penghalang Nafkah

Terdapat beberapa syarat yang mewajibkan pemberian nafkah dan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah. Adapun syarat-syarat diberikannya nafkah sebagai berikut:

- a. Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri.
- b. Apabila istri belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri karena usia belia. Maka belum berhak mendapat nafkah, sebab nafkah diberikan setelah dilakukannya hubungan suami istri.
- c. Pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah.

Sementara itu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban pemberian nafkah sebagai berikut:

- a. Istri melakukan perbuatan nusyuz dengan melakukan pembangkangan terhadap suami.
- b. Salah satu pihak suami atau istri meninggal.

²⁶ PBNU., dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: PBNU, 2018), hlm. 150-151.

- c. Tidak bersedia untuk melakukan hubungan suami istri, kecuali ada uzur yang dibenarkan agama.²⁷

3. Macam-Macam Nafkah

Adapun macam-macam nafkah sebagai berikut:

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir merupakan hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang berbentuk materil seperti tempat tinggal dan kiswah yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya rumah tangga, pengobatan, pendidikan anak dll.²⁸ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Nafkah *Maskanah* (Tempat Tinggal)

Suami wajib memberi nafkah berupa tempat tinggal. Yang penting istri dan anak tidak kepanasan, keujanan, serta terhindar dari ancaman penjahat maupun binatang buas.²⁹

2) Nafkah *Kiswah* (Pakaian)

Nafkah *kiswah* dapat berupa pakaian atau sandang. Selain berupa pakaian nafkah *kiswah* juga meliputi biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, kebutuhan pendidikan anak, serta biaya pengeluaran lainnya³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 239-241.

²⁸ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib*, (Padang) Vol. 3 Nonor 3, 2022, hlm. 404.

²⁹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2-16), hlm. 78.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

b. Nafkah batin

Nafkah batin merupakan nafkah yang erat hubungannya dengan kebutuhan biologis manusia. Meski begitu nafkah batin tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis saja. Melainkan hal-hal non materil, tidak berbentuk benda atau materi. Seperti suami harus memperlakukan istri dengan baik, melindungi istri dan anak, memberikan kasih sayang, dll.³¹

D. Penyandang Disabilitas

1. Istilah Disabilitas

Istilah disabilitas telah mengalami perkembangan yang umumnya banyak yang menyebutkan kata cacat, sebagian yang lain menyebut *handicapped*, *impairment*, *difable*, dan sekarang adalah disabilitas (*disability*). Istilah disabilitas tidak lain merupakan kata cacat untuk menyebut orang yang memiliki kekurangan fisik maupun mental yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Istilah penyandang cacat tidak digunakan karena dianggap mendiskriminasi seseorang dengan label negatif yaitu cacat. Dalam realitasnya bisa saja seseorang penyandang disabilitas hanya memiliki kekurangan pada fisik tertentu, bukan

³¹ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam...", hlm. 406.

disabilitas secara keseluruhan. Oleh karena itu istilah cacat diubah menjadi disabilitas yang berarti ketidakmampuan.³²

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang sempurna. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang baik disebutkan dalam Q.S. at-Tīn/95: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:

*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*³³

2. Ragam dan Karakteristik Disabilitas

Secara umum disabilitas dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

a. Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas pada kategori ini dalam melakukan aktivitas sehari-hari bergantung pada bantuan orang lain. Yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Rawat, biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda. Untuk aktivitas kesehariannya seperti mandi, berpakaian, makan, serta berpindah tempat sangat bergantung pada orang lain.

b. Disabilitas Sedang

³² Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia*, (Bandung: Poltekes Press Bandung, 2019), hlm. 6.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 597.

Penyandang disabilitas kategori ini masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari termasuk merawat dirinya sendiri. Yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Latih. Mereka dapat dilatih untuk melakukan aktivitas motorik, misalnya membuat kerajinan, membersihkan lingkungan, dan sebagainya.

c. Disabilitas Ringan

Pada kategori ini penyandang disabilitas sudah dapat hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas ini disebut sebagai penyandang disabilitas Mampu Didik. Pada sebagian mereka yang menggunakan alat bantu sesuai jenis disabilitasnya mereka dapat bersekolah.³⁴

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah tentang penyandang disabilitas atau difabel, misalnya *syalal* (kelumpuhan), *al-a'ma* (tunanetra), *al-a'raj* (disabilitas daksa kaki), dan *al-aqtha'* (disabilitas daksa tangan).³⁵ Sementara mengacu pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas dibagi menjadi empat yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.³⁶ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³⁴ PBNU., dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: PBNU, 2018), hlm. 22.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871)

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik (tunadaksa) merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (PC), akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil. Sehingga dipahami bahwa penyandang disabilitas fisik merupakan kondisi di mana seseorang memiliki bentuk anggota tubuh yang tidak sempurna atau memiliki tubuh yang sempurna namun tidak berfungsi dengan baik. Dengan kondisi yang demikian dapat menyebabkan seorang penyandang disabilitas fisik/tubuh (tunadaksa) tidak dapat melakukan aktivitas dengan selayaknya.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual (tunagrahita) merupakan keadaan seseorang dengan fungsi kecerdasan umum di bawah rata-rata dan disertai kurangnya kemampuan untuk berperilaku adaptif (menyesuaikan diri). Penyandang disabilitas intelektual terkadang menunjukkan perilaku unik yang tidak lazim dengan situasi lingkungannya. Kondisi yang demikian sering disalah artikan oleh masyarakat yang mana dianggap orang sakit jiwa. Padahal perilaku tersebut merupakan respon kesulitan dalam memahami situasi.

c. Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental merupakan istilah bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan jiwa pada jangka waktu yang lama,

untuk berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik merupakan gangguan fungsi pada panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Karakteristik disabilitas netra memiliki hambatan kemampuan penglihatan. Sementara disabilitas rungu berhubungan dengan kerusakan atau hilangnya kemampuan menerima atau menangkap bunyi. Sedangkan disabilitas wicara berhubungan dengan kerusakan atau hilangnya kemampuan dalam berbahasa seperti mengucapkan kata-kata, ketepatan atau kecepatan berbicara, serta produksi suara.³⁷

³⁷ Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pengenalan Dan Praktik...*, hlm. 71.

BAB III

**GAMBARAN UMUM DESA BERUK DAN PRAKTIK PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS**

A. Profil Desa Beruk

1. Letak Geografis

Secara administratif letak geografis Desa Beruk merupakan salah satu di antara 9 Desa di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang sudah berklasifikasi desa swa sembada.¹ Luas wilayah Desa Beruk sebesar 6,9 km². Wilayah Desa Beruk sebelah utara berbatasan dengan Desa Sepanjang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan, serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Sari. Di Desa Beruk terdapat 9 Rukun Warga, 27 Rukun Tetangga, dan 9 Dukuh.

2. Kependudukan Desa

a. Jumlah Penduduk

Kependudukan Desa Beruk berjumlah 4.665 penduduk yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 2.368 orang, Perempuan 2.297 orang dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.473 KK. Adapun jumlah mutasi penduduk tercatat terdapat bayi yang lahir 46, jumlah orang meninggal 16, dan orang yang bertransmigrasi sebanyak 68.

¹ BPS Kabupaten Karanganyar, *Kecamatan Jatiyoso Dalam Angka 2021*, (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2021), hlm. 5.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Kegiatan mencari nafkah di Desa Beruk mayoritas telah disepakati oleh masing-masing pasangan suami istri bahwa dilakukan secara bersama-sama seperti yang terlihat pada kehidupan sehari-hari mereka. Seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Beruk mayoritas adalah sebagai petani yang berjumlah 1.400 orang dan wiraswasta berjumlah 980 orang.

c. Jumlah Penduduk berdasarkan pemeluk agama

Penduduk Desa Beruk mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang berjumlah 4.596 orang. Sementara masyarakat yang menganut agama lain yaitu Kristen sebanyak 6 orang dan Katholik 1 orang.

d. Data Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)

Adapun data NTCR di Desa Beruk yaitu terdaftar pasangan yang melakukan pernikahan sebanyak 67 dan cerai sebanyak 3 pasangan.

3. Lembaga Desa

Terdapat beberapa lembaga desa di desa Beruk sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Kepala Desa bidang pembangunan yang berjumlah 7 orang.
- b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional Indonesia yang berjumlah 80 orang.

- c. Lembaga RW dan RT sebagai lembaga pembantu kepala desa untuk menyampaikan berbagai program desa kepada warganya masing-masing dengan jumlah RW 9 dan RT 27.
- d. Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan Desa.
- e. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas/Hansip) sebagai lembaga yang bertugas melakukan perlindungan dan pengamanan masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif dan terkendali yang berjumlah 7 orang.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Tabel I
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Beruk

NAMA	JABATAN
Suparto	Kepala Desa
Rohmat Jumali	Sekretaris Desa
Suharto	Kasi Pelayanan
Taryono	Kasi Pemerintahan
Sutardi	Kasi Kesejahteraan
Sarjono	Kaur TU dan Umum
Ari Dwi Astuti	Kaur Keuangan
Suparti	Kaur Perencanaan
Giyono	Kadus Pingkok
Suparjo	Kadus Ngantirejo
Bambang Sumaryono	Kadus Beruk Wetan & Beruk Kulon
Suparno	Kadus Kambangan & Selangkah
Suyatno	Kadus Turus
Sukat	Kadus Pringombo dan Gununglading

Sumber: Daftar Struktur Pemerintahan Desa Beruk Tahun 2023

B. Profil Penyandang Disabilitas Di Desa Beruk

Berdasarkan monografi Desa Beruk terdapat 8 jumlah orang penyandang disabilitas dari beragam usia.² Dengan rincian jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut:

Tabel II
Penyandang Disabilitas
Desa Beruk

No	Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Tunawicara	2 orang
2.	Tunarungu-wicara	3 orang
3.	Lumpuh layu	1 orang
4.	<i>Down Syndrome</i>	1 orang
5.	Tunadaksa	1 orang
Total		8 orang

Sumber: Daftar Penyandang Disabilitas Desa Beruk

Adapun secara umum hambatan yang dialami mayoritas penyandang disabilitas adalah tidak menempuh pendidikan formal atau hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) dan kurangnya interaksi atau sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas cenderung menutup diri di rumah hanya berinteraksi dengan keluarga atau orang yang sering dilihatnya saja. Meski begitu kepala desa Beruk tetap bersimpati dengan memberikan sedikit bantuan kepada mereka baik berupa sembako maupun sejumlah uang.

Penyandang disabilitas di desa Beruk memang tidak mendapatkan rehabilitasi khusus atau bersekolah di SLB, akan tetapi mereka di asuh dan dirawat oleh keluarganya sendiri dengan baik dan juga diberikan pengetahuan oleh keluarganya. Keluarga senantiasa mendampingi anggota keluarga yang

² Monografi Desa Beruk, 3 Januari, 2023, Jam 10. 14 WIB.

menyandang disabilitas. Terkadang masyarakat juga turut membantu mereka dalam berinteraksi, seperti menyapa atau hanya sekedar bercerita. Penyandang disabilitas akan merasa nyaman ketika berada disekitar orang-orang yang dikenal atau orang-orang terdekatnya. Selain itu masyarakat sekitar juga memaklumi dengan tidak mengolok-olok kondisi mereka.

C. Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas

Berdasarkan jumlah disabilitas di Desa Beruk terdapat dua pasangan suami istri yang masing-masing pasangan sama-sama penyandang disabilitas telah melangsungkan sebuah pernikahan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga kedua pasangan suami istri penyandang disabilitas mengupayakan dengan mencari nafkah. Adapun praktiknya sebagai berikut:

1. Bapak Gimman dengan Ibu Sakem

Nama Suami	: Manto Gimman (63 tahun)
Nama Istri	: Sakem (57 tahun)
Alamat	: Beruk Wetan RT. 01/RW. 04, Beruk
Agama Suami/Istri	: Islam
Pekerjaan Suami/Istri	: Petani
Riwayat Pendidikan Suami/Istri	: SD

Bapak Gimman merupakan suami penyandang disabilitas daksa (tunadaksa). Meski mengalami hambatan fisik dia masih mampu untuk berjalan. Bapak Gimman melangsungkan pernikahan dengan Ibu sakem istri penyandang disabilitas sensorik wicara (tunawicara). Meski penyandang

disabilitas tunawicara, Ibu Sakem masih mampu untuk komunikasi dan dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Rumah tangga bapak Gimán dan Ibu Sakem sudah berjalan selama kurang lebih 45 tahun.³

Adapun untuk pemenuhan nafkah keluarga sehari-hari pada keluarga ini bermata pencaharian sebagai petani di ladang. Ladang tersebut ditanami sayuran karena terletak di dataran tinggi. Untuk penggarapan ladang dilakukan oleh Bapak Gimán sementara Ibu Sakem yang memberi pupuk dan memanen. Hasil penjualan panen dari ladang dikelola dengan baik oleh Ibu Sakem dan apabila ada uang sisa disimpan.⁴ Seperti yang dikatakan Bapak Gimán:

“Saya dan istri mencari nafkah berdua sebagai petani untuk hasil rezeki saya menerima apa adanya, ibu juga turut membantu mencari nafkah dan yang mengelola.”⁵

Dari pernyataan di atas bahwa Bapak Gimán dan Ibu Sakem untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan mengelola ladang miliknya sendiri sebagai sumber penghasilan utama. Biasanya mereka berangkat ke ladang pada pagi hari dan pulang bisa sampai siang atau sore. Selain nafkah lahir nafkah batin juga terpenuhi. Seperti yang dikatakan menantunya yang menikah muda:

“Yang pertama pasti sebagai orang tua memberitahu anak tentang apa saja yang boleh dilakukan terutama yang pasti tentang

³ Manto Gimán dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10. 49 WIB.

⁴ Manto Gimán dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10. 49 WIB.

⁵ Manto Gimán dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10. 49 WIB.

pergaulan anak, yang kedua agar menjadi anak yang baik orang tua pasti membimbing anak agar selalu jujur dan menghormati orang tua.”⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk pemenuhan nafkah batin seperti yang berkaitan dengan mendidik anak, memberikan perhatian dan kasih sayang selalu diberikan oleh Bapak Gimman dan Ibu Sakem kepada anak dan menantunya.

2. Mas Sino dan Mbak Yuyun

Nama Suami : Sino (40 tahun)
 Nama Istri : Yuyun (39 tahun)
 Alamat : Beruk Kulon RT. 01/RW. 05, Beruk
 Agama Suami/Istri : Islam
 Pekerjaan Suami/Istri : Ibu Rumah Tangga
 Riwayat Pendidikan Suami/Istri : SD

Mas Sino merupakan suami penyandang disabilitas sensorik ganda, sejak kecil dia menderita sakit yang cukup lama sehingga berdampak pada gangguan fungsi penglihatan dan kemampuan untuk berbicara. Mas Sino pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga atas perkawinan pertamanya dengan digugat cerai oleh istri. Sebab dirasakan tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya misalnya saja dalam urusan tempat tinggal harus mengikuti suami, namun ternyata istri tidak bisa melakukannya sehingga jalan cerai ditempuh demi kebaikan masing-masing pihak.

⁶ Erika Menantu Bapak Manto Gimman dan Ibu Sakem, *Wawancara Online*, 13 Januari 2023, Jam 12.14-12.34 WIB.

Hingga pada suatu waktu kerabat Mas Sino menjodohkan dirinya dengan Mbak Yuyun.⁷

Mbak Yuyun sebagai istri sah Mas Sino juga seorang penyandang disabilitas tunawicara, keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 2015. Dari pekawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kian sekarang berusia 7 tahun. Meski mencari nafkah merupakan kewajiban suami, akibat hambatan disabilitas menyebabkan Mas Sino tidak bisa mencari nafkah dan melakukan improvisasi peran dengan istri. Seperti yang dikatakannya:

“Menafkahi istri seharusnya wajib, tetapi karena suami tidak mampu tidak harus dipaksakan semampunya saja”⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut Mas Sino memahami bahwa sebenarnya nafkah itu wajib diberikan kepada istri, akan tetapi karena kondisi suami yang benar-benar tidak mampu maka, hal tersebut tidak harus dipaksakan.

Mbak Yuyun memaklumi kondisi Mas Sino yang tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, sehingga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dilakukan Mbak Yuyun.⁹ Seperti yang diakatan Mbak Yuyun:

“Saya bekerja mencari nafkah di Jakarta dengan berdagang makanan. Sementara suami mengasuh anak di kampung. Saya

⁷ Sino Suami Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 16.04-16.08 WIB.

⁸ Sino Suami Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 16.04-16.08 WIB.

⁹ Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Tunawicara, *Wawancara Online*, 24 Januari 2023, Jam 19.06-19.40 WIB.

berangkat pagi jam 07.30-17.00 WIB. Dalam bekerja dibuat senang, biasanya untuk keperluan anak dan suami di Kampung saya kirim kadang 2 bulan sekali”¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut Mbak Yuyun berperan dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan merantau, sementara suami mengurus anak di rumah. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama karena keduanya sudah memaklumi dan menerima kondisi masing-masing pasangan. Selain itu dari pihak keluarga juga turut membantu. Seperti yang dikatakan adik ipar Mas Sino:

“Karena peran rumah tangga yang di jalankan oleh Mas Sino tidak seperti yang dilakukan oleh kepala keluarga non disabilitas pada umumnya. Jadi hanya istri yang bekerja, meski begitu para keluarga turut membantu keduanya dalam finansial, anak juga sekolah di kampung jadi untuk hal-hal yang bersifat ringan misalnya untuk uang jajan anak dan uang saku sekolah”¹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak keluarga turut andil dengan memberikan bantuan kepada rumah tangga Mas Sino terkait uang jajan anak. Artinya keluarga tetap memberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya mengenai kondisi disabilitas yang diderita oleh anggota keluarganya. Tidak begitu saja membiarkan bagaimana anggota keluarga penyandang disabilitas mengalami kesusahan dalam menjalani rumah tangga.

Adapun untuk nafkah batin pada keluarga ini juga terpenuhi berkaitan dengan kasih sayang dan perhatian kepada anak, rasa hormat

¹⁰ Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Tunawicara, *Wawancara Online*, 24 Januari 2023, Jam 19.06-19.40 WIB.

¹¹ Dhea Adik Ipar Penyandang Disabilitas Mas Sino, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2023, jam 10.07-10. 10 WIB.

kepada suami. Dengan saling menjaga berkomunikasi meski jarak yang jauh ketika ada waktu luang pasti *video call* atau berelefon. Seperti yang dikatakan Mas Sino:

“Saya sering menasehati anak agar tidak sering main hp, kasih sayang istri kepada anak dan saya tetap ada, ketika anak kangen pasti bertelefon/video call. Saling memberi kabar dan keadaan di Kampung maupun Jakarta. Dan ketika anak libur panjang kita ke Jakarta.”

Dari pernyataan di atas pemenuhan nafkah batin yang berkenaan dengan perhatian dan kasih sayang terhadap anak sudah diberikan. Meski Mbak Yuyun sebagai ibu tidak bisa disamping anaknya terus, namun dia bersyukur karena suami adalah sosok penyangga terhadap istri maupun anak. Beruntung sang anak sudah bisa mandiri seperti dalam hal mandi, berpakaian, makan. Dia juga bisa memahami kondisi ayahnya, seperti ketika ingin pergi ke rumah kerabat atau anak ingin jajan namun minta ditemani oleh ayah. Sang anak menggenggam tangan Mas Sino terkadang juga Mas Sino berpegangan pada bahu anaknya. Kian memandu jalan dengan sabar dan hati-hati dengan pelan menunggu langkah sang ayah.¹²

¹² Observasi aktivitas Sino di rumah, di Beruk, 9 Januari 2023.

BAB IV

**ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG
DISABILITAS DI DESA BERUK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
DALAM ISLAM**

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan temuan lapangan selama penulis melakukan penelitian, kehidupan sehari-hari rumah tangga dalam relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso tidak jauh berbeda dengan kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh orang lain pada umumnya. Dua pasangan suami istri penyandang disabilitas tersebut selalu mengupayakan yang terbaik semampunya masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Untuk mengetahui pola relasi pemenuhan nafkah kedua pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Beruk adalah dengan menggunakan teknik analisis model *Harvard*. Adapun relasi pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di desa Beruk dapat di analisis sebagai berikut:

1. Profil Aktivitas

Untuk profil aktivitas atau peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin, yang memuat kegiatan nyata pasangan suami istri dalam hal (siapa, mengerjakan apa) dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk

mengidentifikasi pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas yang berkaitan aktivitas reproduktif dan produktif ¹

a. Aktivitas Reproduksi

Tabel III
Profil Aktivitas Reproduksi
Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Desa Beruk

NO	Keluarga	Jenis Kegiatan	Suami	Istri	Bersama
1.	Bapak Giman dengan Ibu Sakem	- Mengecat tembok - Mengganti lampu - Membetulkan kran air - Menyapu - Mengepel - Mencuci baju - Memasak - Mengasuh anak	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓
2.	Mas Sino dengan Mbak Yuyun	- Menyapu - Mengepel - Mencuci baju - Memasak - Mengasuh anak		✓	✓ ✓ ✓

Sumber: Data Kegiatan Di Rumah Penyandang Disabilitas

Aktivitas reproduktif merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka memelihara merawat anggota keluarga. Aktivitas reproduktif yang dilakukan Bapak Giman meliputi kegiatan yang umumnya dapat dilakukan oleh laki-laki seperti mengecat tembok rumah, mengganti lampu, membetulkan kran air dll. Memang pekerjaan rumah lebih banyak dilakukan oleh istri namun bapak Giman juga turut membantu istri, seperti yang dikatakannya:

¹ Lexi Rosilia, dkk., "Analisis Peran Gender Rumah Tangga Penenun Songket di Seberang Ulu 1 Kota Palembang," *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, (Palembang) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 92.

“Kalau pekerjaan istri tidak selesai saya juga turut membantu”²

Dari pernyataan tersebut Bapak Giman juga dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan perempuan kecuali dalam hal memasak tetap dilakukan oleh istri yaitu Ibu Sakem. Selain itu juga mengasuh anak dan mendidik anak dapat dilakukan bersama-sama.

Sementara aktivitas reproduktif yang dilakukan pasangan Mas Sino dan Mbak Yuyun hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan pada keluarga Bapak Giman. Namun untuk pekerjaan yang umumnya dilakukan laki-laki tidak bisa dilakukan oleh Mas Sino karena hambatan fungsi penglihatan. Namun dia juga melakukan pekerjaan rumah (domestik) yang berkaitan dengan membersihkan rumah. Sementara dalam mengasuh anak dilakukan oleh Mas Sino, yang bertukar peran dengan Mbak yuyun.³

b. Aktivitas Produktif

Tabel IV
Profil Aktivitas Produktif
Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Desa Beruk

NO	Keluarga	Jenis Kegiatan	Suami	Istri	Bersama
1.	Bapak Giman dengan Ibu Sakem	- Penggarapan ladang - Memupuk - Memanen	✓		✓ ✓
2.	Mas Sino dengan Mbak Yuyun	- Berjualan makanan pokok		✓	

Sumber: Data Kegiatan Bekerja Penyandang Disabilitas

² Manto Giman dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10. 49 WIB.

³ Observasi aktivitas Sino di rumah, di Beruk, 9 Januari 2023.

Ativitas produktif merupakan aktivitas yang mencakup berbagai bentuk usaha dan jasa sehingga aktivitas tersebut mempunyai nilai. Adapun aktivitas produktif yang dilakukan oleh keluarga Bapak Gimán dan Ibu Sakem adalah kegiatan penggarapan ladang, memberi pupuk, dan memanen karena mereka seorang petani. Sementara untuk keluarga Mas Sino dan Mbak Yuyun aktivitas produktif hanya dilakukan istri yaitu berdagang menjual makanan pokok.

2. Profil Akses dan Kontrol

Tabel V
Profil Akses dan Kontrol Atas Sumber Daya dan Keuntungan
Penyandang Disabilitas Desa Beruk

Keluarga	Profil	Akses		Kontrol	
		P	L	P	L
Bapak Gimán & Ibu Sakem	Sumber daya -Tanah -Alat Produksi -Uang -Tabungan	✓	✓	✓	✓
	Keuntungan -Aset kepemilikan -Kebutuhan dasar -Pendidikan	✓	✓	✓	✓
Mas Sino & Mbak Yuyun	Sumber daya -Alat Produksi -Uang -Tabungan	✓		✓	✓
	Keuntungan -Aset kepemilikan -Kebutuhan dasar -Pendidikan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Aset dan Sumber Daya Penyandang Disabilitas

Untuk profil akses dan kontrol menunjukkan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kontrol atas penggunaannya. Yang selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses atau tidak terhadap sumber daya dan kontrol.⁴ Dari data di atas dapat diketahui bahwa akses dan kontrol yang dimiliki pasangan suami istri Bapak Gimán dan Ibu Sakem sama besarnya.

Keduanya saling membagi akses dan kontrol terhadap sumber daya yang mereka miliki. Meski perempuan memegang ekonomi dalam artian Ibu Sakem yang mengelola uang hasil pendapatan dari panen sayur, tidak begitu saja istri menguasai seluruh pendapatan, mereka tetap melakukan pembagian dengan pasangan masing-masing beserta kebutuhan rumah tangga. Sehingga keduanya saling mendapatkan manfaat dari aset kepemilikan berupa tanah yang digunakan untuk berkebun dan tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Selain itu meski dalam hal pendidikan yang mereka tempuh tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, namun mereka bisa mengenal dan membaca tulisan.⁵

Sementara itu, pada pasangan suami istri Mas Sino dan Mbak Yuyun akses dan kontrol cenderung lebih banyak dimiliki istri. Seperti pada alat produksi untuk bekerja, tidak dimiliki oleh suami karena istri yang bekerja mencari nafkah, sehingga suami tidak memiliki kuasa atas alat produksi.⁶

⁴ Lexi Rosilia, dkk., "Analisis Peran Gender Rumah Tangga...", hlm. 94.

⁵ Manto Gimán dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10.49 WIB.

⁶ Sino Suami Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 16.04-16.08 WIB.

Sumber penghasilan hanya diperoleh dari istri, meski begitu suami masih tetap memiliki kontrol atas penggunaan (uang) untuk keperluan sehari-hari di kampung bersama anak. Adapun untuk aset kepemilikan keduanya tidak memiliki karena masih tinggal di rumah orang tua. Namun keduanya tetap dapat menikmati manfaat seperti kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Selain itu meski dalam hal pendidikan yang mereka tempuh tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, namun mereka bisa mengenal dan membaca tulisan.⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas, Akses, dan Kontrol

Tabel VI
Faktor Pengaruh Aktivitas Akses dan Kontrol
Keluarga Bapak Gimán dengan Ibu Sakem

Faktor Pengaruh	Hambatan Suami	Hambatan Istri	Kesempatan Istri	Kesempatan Suami
Faktor Ekonomi			✓	✓
Faktor Pendidikan	✓	✓	✓	✓
Faktor Kebijakan			✓	✓

Sumber: Data Faktor Pengaruh Pemenuhan Nafkah

Dari data di atas menunjukkan bahwa Bapak Gimán dan Ibu Sakem memiliki faktor yang mempengaruhi dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas, akses, dan kontrol sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkerja sebagai petani. Oleh karena itu

⁷ Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Tunawicara, *Wawancara Online*, 24 Januari 2023, Jam 19.06-19.40 WIB.

keduanya tidak memiliki hambatan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Untuk pendidikan keduanya hanya menempuh sampai jenjang sekolah dasar. Hal tersebut berpengaruh dalam pemilihan pekerjaan yang mana tidak memiliki banyak peluang untuk pekerjaan lain.

c. Faktor Kebijakan

Keduanya sama-sama memiliki kebijakan untuk berpartisipasi dalam mengelola lahan pertanian yang digunakan untuk pemenuhan nafkah sehari-hari. Selain itu keduanya juga memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga.

Tabel VII
Faktor Pengaruh Aktivitas Akses dan Kontrol
Keluarga Mas Sino dengan Mbak Yuyun

Faktor Pengaruh	Hambatan Suami	Hambatan Istri	Kesempatan Istri	Kesempatan Suami
Faktor Ekonomi	✓		✓	
Faktor Pendidikan	✓	✓	✓	✓
Faktor Kebijakan	✓		✓	✓

Sumber: Data Faktor Pengaruh Pemenuhan Nafkah

Dari data di atas menunjukkan bahwa Mas Sino dan Mbak Yuyun memiliki faktor yang mempengaruhi aktivitas, akses, dan kontrol sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari hanya dilakukan oleh istri yang bekerja merantau di Jakarta, sementara suami memiliki

hambatan fungsi penglihatan yang menyebabkan tidak bisa mencari nafkah.

b. Faktor Pendidikan

Untuk pendidikan keduanya hanya menempuh sampai jenjang sekolah dasar. Hal tersebut berpengaruh dalam pemilihan pekerjaan yang mana tidak memiliki banyak peluang untuk pekerjaan lain.

c. Faktor Kebijakan

Adanya faktor tempat kerja Mbak Yuyun yang jauh dan memiliki tanggungan anak di rumah maka Mas Sino tidak memiliki kebijakan atas pekerjaan yang ditekuni Mbak Yuyun. Di sisi lain Mas Sino juga memiliki hambatan fungsi penglihatan. Tetapi keduanya tetap memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

Adapun perbedaan dan persamaan dari aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk sebagai berikut:

1. **Profil Aktivitas Reproduksi dan Produktif**

Pada kedua keluarga penyandang disabilitas baik keluarga Bapak Gimman maupun keluarga Mas Sino untuk aktivitas reproduktif memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh perempuan juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Artinya telah terjadi relasi gender bahwa pekerjaan yang selama ini dianggap harus dilakukan perempuan nyatanya juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Sementara perbedaan terletak pada aktivitas produktif bahwa Bapak Gimman dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah untuk

kebutuhan sehari-hari dengan dibantu istri.⁸ Adapun Mas Sino tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah sebagaimana mestinya sebab hambatan fungsi penglihatan yang dimiliki. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan besar bagi istri karena keduanya telah bersepakat dan saling menerima kekurangan masing-masing pasangan.⁹

2. Profil Akses dan Kontrol

Pada kedua keluarga penyandang disabilitas baik keluarga Bapak Gimman maupun keluarga Mas Sino sama-sama dapat memperoleh manfaat dari hasil yang dikerjakan. Terdapat perbedaan bahwa akses dan kontrol Bapak Gimman dengan Ibu Sakem sama besarnya dan mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Sementara untuk akses dan kontrol pasangan penyandang disabilitas Mas Sino dan Mbak Yuyun cenderung lebih banyak dimiliki istri. Meski begitu mereka juga mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan masing-masing.

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas, Akses, dan Kontrol

Faktor yang mempengaruhi aktivitas akses dan kontrol pada kedua keluarga penyandang disabilitas terdiri atas faktor ekonomi, pendidikan, dan kebijakan. Terdapat perbedaan mengenai faktor ekonomi dan kebijakan antara keluarga Bapak Gimman dengan Mas Sino. Dalam faktor ekonomi dan faktor kebijakan baik Bapak Gimman maupun Ibu Sakem

⁸ Manto Gimman dan Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10.49 WIB.

⁹ Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Tunawicara, *Wawancara Online*, 24 Januari 2023, Jam 19.06-19.40 WIB.

sama-sama memiliki kesempatan. Sementara untuk faktor ekonomi dan faktor kebijakan Mas Sino memiliki hambatan di dalamnya. Adapun persamaan dari kedua keluarga penyandang disabilitas adalah keduanya sama-sama memiliki kesempatan maupun hambatan dalam faktor pendidikan.

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam

Kepala keluarga sering disebut sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mana arti pemimpin di sana bukan untuk memaksa atau mengusai namun untuk membimbing dan menjaga.¹⁰ Untuk memahami posisi dan pembagian peran dalam rumah tangga, seorang istri umumnya mengakui bahwa suami sebagai kepala keluarga atau pemimpin yang wajib untuk memberikan nafkah.¹¹ Tidak terkecuali kepala keluarga pasangan penyandang disabilitas, dalam menjalani rumah tangga harus ada komitmen dan persetujuan dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan bagaimana sikap kedepannya untuk menyikapi kekurangan suami. Untuk itu harus dibahas sebelum pernikahan. Jika kedua belah telah menyetujui dan sepakat maka dapat dilakukan pernikahan dan hukumnya sah. Berkaitan dengan istri bekerja sebagaimana dalam Islam yang memperbolehkan perempuan (istri) bekerja di luar namun dengan persetujuan

¹⁰ Siti Kasiyati, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), hlm. 38.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

suaminya. Maka dalam hal kepala keluarga penyandang disabilitas, istri telah menerima apa adanya dan berkomitmen di awal bahwa dia akan bekerja menghidupi suami dan anak maka boleh untuk dilaksanakan.¹²

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat terpilah antara data pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga penyandang disabilitas sebagai berikut:

Tabel VIII
Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas
Desa beruk

Keluarga	Nafkah Batin	Nafkah Lahir	Terpenuhi/ Tidak	Keterangan
Giman dengan Sakem	-Kasih sayang -Bersikap baik -Pendidikan	-Sandang -Pangan -Papan	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak Giman sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anaknya setiap hari dengan baik
Sino dengan Yuyun	-Kasih sayang -Bersikap baik -Pendidikan	-Sandang -Pangan -Papan	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat dipenuhi meski terjadi improvisasi peran antara Mas Sino dengan Mbak Yuyun.

Sumber: Daftar nafkah batin dan lahir pasangan penyandang disabilitas

Dari data tersebut terlihat bahwa nafkah lahir maupun batin kedua pasangan suami istri dapat terpenuhi. Bahwasanya dalam upaya pemenuhan nafkah keluarga kedua pasangan suami istri saling menyadari dan melengkapi

¹² Naim Hidayatullah, Pengajar, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 11.00-11.07 WIB.

kekurangan masing-masing pasangan sehingga mereka saling bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai suami maupun istri agar terbentuk keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā'/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹³

Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya laki-laki dan perempuan saling bergantung satu sama lain. Dalam hubungan keluarga komitmen antara suami istri untuk saling menyadari bahwa perbedaan jenis kelamin tidak harus dipermasalahkan dalam rangka menghidupi keluarga, akan tetapi justru terjalin sikap saling mendukung, menghargai, dan melengkapi satu sama lain.¹⁴ Hal tersebut tercermin dalam pembagian mitra kerja suami istri penyandang disabilitas di Desa Beruk sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga.

Baik keluarga Bapak Gimam maupun Mas Sino masing-masing pasangan telah menyadari dan menerima kekurangan yang ada pada pasangan. Sehingga dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai suami istri tidak terjadi

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 77.

¹⁴ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017, hlm. 115-119.

pembakuan peran karena mereka saling membantu dan bekerja sama. Selain itu tidak ada unsur paksaan atau menuntut bahkan mengeksploitasi salah satu pihak. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut bahwa dalam hubungan suami istri harus berdasar pada ketulusan dan keikhlasan. Di situlah bentuk keadilan gender suami istri yang proporsional sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing pasangan dengan saling mendukung.

Islam memang memberikan tanggung jawab kepada laki-laki lebih besar yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga laki-laki diberi kedudukan sebagai kepala keluarga atau pemimpin perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya:

Laki-laki itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami adalah pelindung atau pemimpin perempuan. Hal ini terkait dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana pada keluarga Bapak Gimam dengan Ibu Sakem kepala keluarga adalah Bapak Gimam yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Meski seorang kepala keluarga tidak lantas memperlakukan istri dengan perilaku buruk.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 77.

Bapak Giman memberikan pengayoman terhadap istri dan anak baik kasih sayang, perhatian dan pendidikan, bukan pada pemimpin yang otoriter. Begitu sebaliknya Ibu Sakem juga memberikan rasa hormat kepada suami dengan tidak membangkang perintah suami. Istri juga turut membantu bekerja hal tersebut sudah mendapat izin dan bentuk kesepakatan bersama. Sehingga dalam relasi tersebut menunjukkan keadilan gender sebagai hasil dari hubungan timbal balik suami dan istri. Sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak menempatkan istri pada posisi yang rendah.

Sementara pada keluarga Mas Sino, meski suami tidak bisa mencari nafkah dia tetap seorang kepala keluarga. Bagaimanapun kondisi suami Mbak Yuyun tetap menghormati suaminya. Adanya improvisasi peran suami istri juga atas dasar kesepakatan dan komitmen bersama-sama. Bahwa Mas Sino memiliki hambatan dalam fungsi penglihatan yang menyebabkan tidak bisa mencari nafkah sebagaimana dilakukan oleh kepala keluarga. Sehingga Mbak Yuyun yang tidak memiliki hambatan fungsi penglihatan dia menggantikan peran Mas Sino untuk mencari nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ...

Artinya:

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara suami dan istri memiliki fungsi layaknya sebuah pakaian. Maksud dari pakaian tersebut berfungsi untuk

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017), hlm. 29.

dijadikan penutup dari segala kekurangan pada tubuh maupun fisik seseorang. Oleh karena itu suami memiliki fungsi untuk menutupi segala kekurangan ataupun kelemahan istrinya, dan sebisa mungkin melindunginya dari segala macam gangguan. Begitu juga dengan istri yang mempunyai paksaan untuk menutupi segala kekurangan atau kelemahan suami. Sehingga dalam relasi suami istri terjalin hubungan simbiolisis mutualisme. Penjelasan ayat tersebut sebagaimana tercermin dalam relasi Mas Sino dan istri yang saling melengkapi kelemahan suami dengan kelebihan istri dapat mencari nafkah. Hakikat keadilan gender terletak pada hubungan suami istri yang saling melengkapi dengan tidak melabelkan stigma buruk kepada suami.

Dari analisis keadilan gender Islam bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk dapat terbentuk pola relasi pemenuhan nafkah sebagai berikut:¹⁷

1. *Owner Property*

Pola ini menunjukkan kepala keluarga mencari nafkah utama sementara istri mengerjakan tugas rumah tangga. Adapun hubungan yang terjalin pada keluarga Bapak Gimman dengan Ibu Sakem untuk pola ini adalah Bapak Gimman sebagai pencari nafkah utama dan istri yang melakukan pekerjaan rumah. Sementara untuk pasangan Mas Sino dengan Mbak Yuyun dalam pola *owner property* belum sesuai dikarenakan pemenuhan nafkah utama adalah Mbak Yuyun yang bertukar peran dengan suami akibat hambatan fungsi penglihatan suami.

¹⁷ Gimman Suami Penyandang Disabilitas Daksa dengan Sakem Istri Penyandang Disabilitas Wicara dan Sino Suami Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda dengan Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara pribadi dan online*.

2. *Head Complement*

Pola ini menunjukkan bahwa kedudukan istri adalah sebagai pelengkap peran suami dan istri dapat mengambil peran dalam mengambil keputusan. Untuk pola ini kedua keluarga Bapak Gimman maupun keluarga Mas Sino sudah sesuai karena masing-masing pasangan turut andil dalam pengambilan keputusan. Seperti keluarga Bapak Gimman dan Ibu Sakem sering berdiskusi mengenai masalah pekerjaan, penerimaan, dan lainnya. Sementara Mas Sino dan Mbak Yuyun berdiskusi mengenai ekonomi dan pendidikan anak.

3. *Senior-Junior Partner*

Pola ini menunjukkan bahwa suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pencari nafkah tambahan karena istri dapat masuk pada dunia kerja luar. Pada pola ini keluarga penyandang disabilitas Bapak Gimman dengan Ibu Sakem sudah sesuai karena suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri membantu bekerja. Sementara untuk keluarga Mas Sino dengan Mbak Yuyun belum sesuai karena istri adalah pencari nafkah utama.

4. *Equal Partner*

Pola ini menunjukkan bahwa suami istri dapat bersama-sama mencari nafkah maupun mengambil sebuah keputusan dengan saling berdiskusi. Untuk keluarga Bapak Gimman dengan Ibu Sakem sudah sesuai dengan pola ini karena dalam mencari nafkah dilakukan bersama-sama dan mereka juga saling mendiskusikan mengenai suatu hal bersama-sama. Sementara untuk keluarga Bapak Gimman dan Ibu Sakem untuk pemenuhan nafkah

belum sesuai, namun dalam hal diskusi sudah sesuai karena saling berdiskusi dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis pemenuhan nafkah keluarga pasangan suami istri penyandang disabilitas dapat disimpulkan memiliki dua poin penting sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Beruk pada keluarga Bapak Gimán dan keluarga Mas Sino dapat diidentifikasi melalui profil aktivitas yang dilakukan, profil akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan faktor yang mempengaruhi aktivitas. Yang mana dari kedua keluarga tersebut memiliki persamaan dan perbedaan mengenai aktivitas dalam pemenuhan nafkah. Untuk aktivitas reproduktif memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan perempuan yang dapat dikerjakan laki-laki. Sementara dalam aspek reproduktif memiliki perbedaan kepala keluarga untuk mencari nafkah. Mengenai akses dan kontrol sumber daya keluarga Bapak Gimán sama besarnya dengan istri. Sementara keluarga Mas Sino akses dan kontrol cenderung lebih banyak dimiliki istri. Untuk faktor yang berpengaruh dalam kegiatan pemenuhan nafkah mencakup 3 faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan kebijakan.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan pemenuhan nafkah lahir maupun batin baik keluarga Bapak Gimán maupun keluarga Mas Sino telah

terpenuhi dengan baik. Meski pada keluarga Mas Sino terjadi improvisasi peran dengan istri. Pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk dari segi keadilan gender dalam Islam telah sesuai yang mana dalam pemenuhan nafkah terjalin relasi gender yang tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan gender Islam dalam pemenuhan nafkah keluarga terletak pada sifat saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Sehingga dalam hubungan keluarga terbentuk pola relasi pemenuhan nafkah meliputi pola relasi yaitu *owner partner*, *head complement*, *senior-junior-partner*, dan *equal partner*. Dari keempat pola relasi tersebut memiliki perbedaan antara keluarga Bapak Gimman dan keluarga Mas Sino. Untuk pasangan Bapak Gimman dan Ibu Sakem telah mencakup keempat pola relasi. Sementara pasangan Mas Sino dan Mbak Yuyun hanya mencakup dua pola relasi *head complement* dan *equal partner*.

B. Saran

1. Bagi Penyandang Disabilitas

Pernikahan adalah hal yang sakral di mana dua orang berbeda jenis kelamin mengucapkan janji suci untuk membentuk rumah tangga bersama pasangannya sehidup semati. Sebelum melakukan pernikahan hendaknya dilakukan persiapan yang matang baik secara mental maupun fisik. Karena sudah mengucapkan janji suci maka hendaknya perkawinan dijalankan dengan sepenuh hati menerima segala kekurangan masing-masing pasangan.

Komitmen yang telah disepakati bersama dijaga dengan baik. Saling menghargai, saling terbuka, dan bekerja sama dalam rumah tangga menjadi bekal agar tidak terjadi pembakuan peran dalam rumah tangga.

2. Bagi Pemerintahan Desa

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari penduduk desa yang memiliki hak untuk menerima pemberdayaan agar tidak lagi dipandang sebelah mata dan memiliki rasa percaya diri. Sehingga meski dengan keterbatasan khusus mereka tetap memiliki keterampilan untuk berkembang sebagaimana orang non disabilitas. Adapun pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja atau mentoring kepada para penyandang disabilitas. Tujuannya tidak lain agar penyandang disabilitas dapat memiliki potensi, dapat berinteraksi dengan masyarakat, serta tidak menjadi kaum yang terpinggirkan.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat memahami arti peran gender dalam keluarga sehingga tidak ada pembakuan peran antara relasi suami istri. Selain itu masyarakat harus memahami kondisi penyandang disabilitas dengan tidak bersikap diskriminasi terhadap mereka. Perlu diingat bahwa mereka adalah bagian dari tatanan kehidupan sosial yang Allah ciptakan untuk hidup di tengah-tengah kita. Agar kita selalu ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan uluran tangan orang lain, dan tidak ada manusia yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainiyah, Qurrotul *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Awaru, A. Octamaya Tenri *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- BPS Kabupaten Karanganyar, *Kecamatan Jatiyoso Dalam Angka 2021*, Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2021.
- Dalimoenthe, Ihklasisah, *Sosiologi Gender*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Kasiyati, Siti, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019).
- Luhpuri, Dorang dan Rini Hartini Rinda Andayani, *Disabilitas: Pngenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia*, Bandung: Poltekes Press Bandung, 2019.
- Mernissi, Fatima *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- PBNU., dkk, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: PBNU, 2018.
- Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep Realita Di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ridwan, *Argumen Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Rinaldi, Sony Faisal dan Bagya Mujianto, *Metode Penelitian dan Statistik*, (t.tp: t.np, 2017).
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Rofiq, Aunur, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*, Malang: UIN-Maliki Press, 2019.
- Samsu, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*), Jambi: Pusaka, 2017.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Utaminingsih, Alifulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Jurnal

- Afif, Nur dkk., “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, (Jakarta) Vol. 3, Nomor 2, 2020.
- Fahrezi, Irgi “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal El-Thawalib*, (Padang) Vol. 3 Nonor 3, 2022.
- Firdaus, ddk., “Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga,” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, (Sumatera Barat) Vol. 3, Nomor 2, 2020.
- Hakiemah, Ainun “Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan),” *Jurnal Refleksi*, (Yogyakarta) Vol. 20, Nomor 1, 2021.
- Lestari, Picy dan Rif'ah Roihanah, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Jurnal Antologi Hukum*, (Ponorogo) Vol. 4, Nomor 1, 2021.
- Karimuddin, dkk., “Standarisasi Nafkah Istri: Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Media Syari'ah*, (Aceh) Vol. 23 Nomor 1, 2021.
- Ndaumanu, Frichy, “Hak Peyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government),” *Jurnal HAM*, (NTT) Vol. 11, Nomor 1, 2020.
- Nurdiansyah, Rifqi “Adab dan Pola Relasi Suami Istri (Studi atas buku adab al-Islam Fi an-nidzhomi usroh”, *Jurnal Al-Qisthu*, (Jambi) Vol. 17, No. 1, 2019.

- Ridho, Miftahur, “*Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas,*” *Jurnal Al-Bayan*, (Samarinda) Vol. 23, Nomor 1, 2017.
- Rosilia, Lexi., dkk., “*Analisis Peran Gender Rumah Tangga Penenun Songket di Seberang Ulu 1 Kota Palembang,*” *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, (Palembang) Vol. 4 Nomor 1, 2021.
- Rozali, Ibnu, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,*” *Jurnal Intelektualita*, (Palembang) Vol. 6, Nomor 2, 2017.
- Rustina, “*Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,*” *Jurnal Musawa*, Vol. 9, Nomor 2, 2017.
- Sari, Maula dan Fahrudin, “*Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam al-Qur’an (interpretasi Ma’na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam Q.S. al-Baqarah: 187,*” *Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, (Yogyakarta) Vol. 15 Nomor 2, 2021.
- Setyawan, Dwiky Bagas, “*Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender,*” *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 1, Nomor 1, 2022.
- Sidiq, Yogi Hasbi dan M. Erihadiana, “*Gender dalam Pandangan Islam,*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Bandung) Vol. 5, Nomor 3, 2022.
- Wahid, Umaimah dan Ferrari Lancia, “*Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday,*” *Jurnal Komunikasi*, (Jakarta Selatan) Vol. 11, Nomor 1, 2018.

Skripsi

- Damayanti, Ony Agustin, “*Pemenuhan dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Karina, Yurit, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Difabel Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukorharo Kabupaten Sukoharjo)*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Kurnia, Ari Cahya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujaya dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo*”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.
- Rafieq, Ulva Ainun, “*Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas*

Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam-Syari’ah IAIN Kediri, Kediri, 2021.

Wawancara

Dhea Adik Ipar Penyandang Disabilitas Mas Sino, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2023, jam 10.07-10.10 WIB.

Erika Menantu Bapak Manto Gimman dan Ibu Sakem, *Wawancara Online*, 13 Januari 2023, Jam 12.14-12.34 WIB.

Naim Hidayatullah, Pengajar, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 11.00-11.07 WIB.

Manto Gimman dan Ibu Sakem, Suami Disabilitas Daksa dan Istri Penyandang Disabilitas Wicara, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 10.35-10.49 WIB.

Sino Suami Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Jam 16.04-16.08 WIB.

Yuyun Istri Penyandang Disabilitas Tunawicara, *Wawancara Online*, 24 Januari 2023, Jam 19.06-19.40 WIB.

Lain-lain

An-Nawawi, Imam *Terjemah Hadits Arba’in An-Nawawiyah*, hadits ke-9 terj. Ahmad Nur, (t.tp: An-Nur., t.t), hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. J-ART, 2017).

Kompilasi Hukum Islam, (Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)

Monografi Desa Beruk, 21 Juni 2022, Pukul 13.12 WIB.

Obervasi aktivitas Mas Sino di rumah, di Beruk, 9 Januari 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Foto dengan Bapak Manto Giman dan Ibu Sakem



Foto dengan Mas Sino suami penyandang disabilitas sensorik



Foto dengan Mbak Dhea adik ipar Mas Sino




Foto Mas Sino Mencuci Piring




Foto Mas Sino dan Anak



Foto dengan tokoh agama



Wawancara *online* menantu
Bapak Gimán



Wawancara *online* Mbak Yuyun
istri penyandang disabilitas
tunawicara

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Pada lampiran ini berisi pertanyaan untuk pasangan penyandang disabilitas, keluarga, tetangga, maupun tokoh agama Desa Beruk sebagai berikut:

A. Wawancara Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas

1. Bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga bapak/ibu?
2. Apakah pembagian peran tersebut berdasarkan kesepakatan bersama?
3. Apakah ada kendala bapak/ibu dalam menjalankan peran?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kewajiban suami menafkahi istri?
5. Apakah bapak membantu pekerjaan domestik istri di rumah?
6. Bagaimana pengambilan keputusan keluarga dilakukan?
7. Apakah bapak/ibu terbiasa melakukan diskusi?
8. Bagaimana bapak/ibu menjaga komunikasi dengan keluarga di kampung?

9. Apakah tidak masalah dalam pemenuhan nafkah batin selama istri bekerja merantau?
10. Apakah nafkah batin terpenuhi?
11. Apakah uang hasil kerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

B. Wawancara dengan keluarga

1. Bagaimana cara kedua orang tua mendidik anda?
2. Apakah keluarga turut membantu dalam rumah tangga (penyanggandisabilitas sensorik ganda) dan istri?

C. Wawancara dengan tokoh agama

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai kepala keluarga seorang penyanggandisabilitas?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai istri yang bekerja sementara suami di rumah karena kurang mampu (penyanggandisabilitas)?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Bapak Manto Gimman (suami penyanggandisabilitas daksa)

Waktu : 13 Januari 2023, jam 10.35-10.49 WIB.

Alat : Perekam gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga bapak/ibu?

N : Suami mencari nafkah ibu yang mengelola dan mengerjakan pekerjaan rumah.

P : Apakah pembagian peran tersebut berdasarkan kesepakatan bersama?

N : Ya dengan bekerja sama

P : Apakah ada kendala bagi bapak/ibu dalam menjalankan peran?

N : Karena sudah tua kendala kadang-kadang sakit pekerjaan kurang maksimal.

P : Bagaimana pendapat bapak tentang kewajiban suami menafkahi istri?

N : Wajib namun tergantung bagaimana orang itu semampunya.

P : Apakah bapak membantu pekerjaan domestik istri di rumah?

N : Kadang kalau pekerjaan ibu tidak selesai tetap dibantu.

P : Apakah ada stigma yang bapak/ibu dapatkan dari orang lain?

N : Tidak ada.

P : Bagaimana pengambilan keputusan keluarga dilakukan?

N : Dengan didiskusikan bersama

P : Apakah bapak/ibu terbiasa melakukan diskusi?

N : Tentu berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah penghasilan, dan hal-hal apapun kami diskusikan bersama.

P : Apakah nafkah batin terpenuhi?

N : Terpenuhi dengan baik

P : Apakah uang hasil kerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

N : Dapat mencukupi semua kebutuhan.

Informan 2

Nama : Sino

Waktu : 13 Januari 2023, jam 16.04-16.08 WIB.

Alat : Perekam gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga Mas Sino?

N : Istri bekerja suami mengasuh anak

P : Apakah pembagian peran tersebut berdasarkan kesepakatan bersama?

N : Kesepakatan bersama

P : Apakah ada kendala dalam menjalankan peran?

N : Tidak ada dinikmati apa adanya.

P : Bagaimana pendapat Mas sino tentang kewajiban suami menafkahi istri?

N : Seharusnya wajib tapi karena suami tidak mampu, tidak harus dipaksakan semampunya saja.

P : Apakah ada stigma yang Mas Sino dapatkan dari orang lain?

N : Tidak ada.

P : Apakah tidak masalah dalam pemenuhan nafkah batin selama istri bekerja merantau?

N : Tidak karena sudah berkomitmen dan terbiasa.

P : Bagaimana pengambilan keputusan keluarga dilakukan?

N : Saling berdiskusi.

P : Apakah Mas Sino dan istri terbiasa melakukan diskusi?

N : Ya sering soal ekonomi dan pendidikan anak.

Informan 3

Nama : Yuyun

Waktu : 24 Januari 2023, jam 19.06-19.40 WIB.

Alat : WhatsApp

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Apakah ada kendala bagi Mbak Yuyun dalam menjalankan peran?

N : Finansial mencari sendiri tenaga mudah lelah, namun tetap dinikmati.

P : Apakah tidak masalah dalam pemenuhan nafkah batin selama merantau?

N : Tidak karena komitmen di awal

P : Bagaimana pendapat Mbak Yuyun mengenai Mas Sino?

N : Baik hati dan sayang anak

P : Bagaimana pengiriman uang untuk suami dan anak di kampung?

N : Biasanya dikirim satu kali sebulan kadang 2 bulan sekali

P : Bagaimana Mbak Yuyun menjaga komunikasi dengan suami dan anak?

N : Telefon kalau luang setaip hari

P : Berapa lama Mbak Yuyun bekerja?

N : Bernagkat jam 07.30 sampai jam 5 sore kalau lagi ramai

Informan 4

Nama : Dhea

Waktu : 9 Januari 2023, jam 10.07-10. 10 WIB.

Alat : Perekam gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Apakah keluarga turut membantu Mas Sino dan Mbak Yuyun dalam rumah tangganya?

N : Sudah pasti membantu, adik kandung, saya sendiri juga turut membantu, anaknya sudah sekolah butuh uang jajan pasti dibantu, sebagai keluarga terdekatnya kami membantu untuk hal-hak kecil seperti uang jajan anak dan uang saku sekolah.

Informan 5

Nama : Erika

Waktu : 13 Januari 2023, Jam 12.14-12.34 WIB.

Alat : Perekam gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Bagaimana cara kedua orang tua mendidik anak?

N : Yang pertama pasti sebagai orang tua memberitahu anak tentang apa saja yang boleh dilakukan terutama yang pasti tentang pergaulan anak, yang kedua agar menjadi anak yang baik orang tua pasti membimbing anak agar selalu jujur dan menghormati orang tua

P : Apakah kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya?

N : Ya tentu saja sebagai orang tua mengembang tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak untuk mengasuh anak, mendidik anak, membimbing anak itu semua tanggung jawab orang tua.

Informan 6

Nama : Na'im Hidayatullah

Waktu : 8 Januari 2023, jam 11.00-11.07 WIB.

Alat : Perekam gadget

Keterangan : P = Peneliti

N = Narasumber

P : Bagaimana pandangan bapak mengenai kepala keluarga seorang penyandang disabilitas?

N : Kepala keluarga penyandang disabilitas di akad awal atau sebelum pernikahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nanti istri setelah menikah bagaimana ke depan untuk menyikapi kekurangan suami, harus dibahas sebelum pernikahan. Maka dari itu apabila istri atau calon mempelai menyetujui apa pun kekurangan suami, maka bisa dilangsungkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum: 21.

P : Bagaimana pandangan bapak mengenai istri yang bekerja sementara suami di rumah karena kurang mampu (penyandang disabilitas)?

N : Sebenarnya menurut pandangan Islam istri bekerja boleh saja atau diperkenankan karena bisa saja istri memang benar tidak nyaman di rumah dan suami pun memberikan izin untuk istri bekerja di luar. Dalam Islam diperbolehkan tapi kembali ke akad awal sebelum pernikahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kalau memang istri menerima apa adanya serta ada komitmen setelah bekerja dia akan bekerja untuk menghidupi suami dan anak maka boleh saja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sri Lestari
2. NIM : 19.21.2.1.023
3. Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 18 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Beruk Kulon RT. 01/RW. 05, Beruk, Jatiyoso,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Marino
7. Nama Ibu : Kinem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyiyah lulus tahun 2008
 - b. SDN 01 Beruk lulus tahun 2013
 - c. SMPN 04 Jatiyoso lulus tahun 2016
 - d. SMAN Karangpandan lulus tahun 2019
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 Mei 2023

Penulis



Sri Lestari